



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

BESARAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dipandang perlu diberikan insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga(RW);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan RW dan RT se Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2006 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 08);

9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada RT dan RW sebagai wujud Penghargaan kepada RT dan RW yang melaksanakan tugas membantu Lurah dalam Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan;
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan setiap bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :
- a. Insentif Ketua RT sebesar Rp.300.000,-/bulan;
 - b. Insentif Ketua RW sebesar Rp.350.000,-/bulan;
- KEEMPAT : Selain insentif perbulan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, kepada RT dan RW diberikan insentif akhir tahun sebesar Rp.1.000.000,-/tahun;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui DPA pada Kecamatan se Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021;

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 5 JANUARI, 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI